



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 367 /B.07/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS
RODA EMPAT SEBANYAK 2 (DUA) UNIT TANPA MELALUI LELANG
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Bapak Muhammad Ridho Ficardo, S.Pi, M.Si selaku Gubernur Lampung periode 2014-2019, tanggal 28 Januari 2019 perihal Usul Dump/Lelang Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung Mobil Toyota Alphard 2.4 X A/T;
2. Surat Permohonan dari Bapak H. Bachtiar Basri, S.H, M.M, selaku Wakil Gubernur Lampung periode 2014-2019, tanggal 28 Januari 2019 perihal Usul Dump/Lelang Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung Mobil Toyota Alphard 2.4 X A/T;
- Menimbang : a. bahwa Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung kepada Pejabat Negara telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 358 ayat (1), Pasal 359 ayat (2) dan Pasal 360 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat sebanyak 2 (dua) unit tanpa melalui lelang Milik Pemerintah Provinsi Lampung, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

- Memperhatikan :
1. Persetujuan Gubernur Lampung pada Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 028/332/IV/07/2019 tanggal 9 April 2019 Hal Permohonan Persetujuan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang Untuk Kendaraan Dinas BE 2337 BZ dan BE 2339 BZ Tipe Toyota Alphard 2.4 X A/T Kepada Pejabat Negara;
 2. Laporan Penilaian dari Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah Lampung Dan Bengkulu Nomor : LAP-0005/1/2/WKN.05/10.01/2019 tanggal 19 Februari 2019 Hal Penilai Harga Kendaraan Bermotor Roda empat Toyota Alphard 2.4 X A/T Tahun 2014, Nomor Polisi BE 2337 BZ;
 3. Laporan Penilaian dari Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah Lampung Dan Bengkulu Nomor : LAP-0006/1/2/WKN.05/10.01/2019 tanggal 19 Februari 2019 Hal Penilai Harga Kendaraan Bermotor Roda empat Toyota Alphard 2.4 X A/T Tahun 2014, Nomor Polisi BE 2339 BZ;
 4. Berita Acara Hasil Penelitian Penghapusan Barang Inventaris berupa Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung Nomor : 028/91/I/07/2019 tanggal 28 Januari 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT SEBANYAK 2 (DUA) UNIT TANPA MELALUI LELANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Menetapkan Penjualan kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terdiri dari 2 (dua) unit kendaraan roda empat (mobil) Nomor Polisi BE 2337 BZ dan BE 2339 BZ tanpa melalui lelang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pembayaran/pelunasan terhadap penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibayarkan sekaligus dan disetorkan pada Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-5-2019

GUBERNUR LAMPUNG.

TTD

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ⁴⁶⁷ /B.07/HK/2019
TANGGAL : 16-5-2019

**DAFTAR PENETAPAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS
RODA EMPAT SEBANYAK 2 (DUA) UNIT TANPA MELALUI LELANG
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

No.	Kode Barang	No Register	Nama Barang	Tanggal Perolehan	Jumlah	Nilai Perolehan	Nilai Wajar Kendaraan (Nilai Taksiran)	Nilai Jual Kendaraan Perorangan Dinas	Kondisi Barang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02.03.01.01.02 Jeep	3	Toyota Alphard BE 2339 BZ Nomor Rangka : JTEGD23H438349084 Nomor Mesin : J112621	28 April 2014	1	761,100,000	341,315,000	146,176,000	Baik
2	02.03.01.01.02 Jeep	4	Toyota Alphard BE 2337 BZ Nomor Rangka : JTEGD23H6E8348180 Nomor Mesin : 2AZ-J110616	28 April 2014	1	761,100,000	355,536,000	152,024,400	Baik

GUBERNUR LAMPUNG.

TTD

M. RIDHO FICARDO